

OPERATOR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2022

KPTS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 8/SDM.03.1/7301/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) LINGKUP SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022

ABSTRAK: Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penunjukan Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, PP No. 42 Tahun 2004, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 94 Tahun 2022, Peraturan Kepala BPKP No. Per-1326/K/LB/2009, PKPU No. 17 Tahun 2012, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021, PKPU No. 14 Tahun 2020, dan Kpt KPU No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang : Penetapan staf pelaksana sebagai Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Januari 2022